

KEPASTIAN HUKUM MEKANISME PENGENAAN UANG PAKSA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Muhammad Akbar Yani¹, Helmi², A. Zarkasi³

Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi, Indonesia¹²³

Corresponding Author : muhammadakbaryani1@gmail.com, helmi@unja.ac.id,
zarkasi.unja@gmail.com

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 25 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui serta menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme penerapan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normaif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya: 1) Pengaturan pengenaan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan dalam beberapa aspek meskipun belum ada peraturan pelaksana yang mengaturnya namun memerlukan peran aktif dari seorang hakim dalam memutuskan perkara yang mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan yang memutus mengenai pengenaan uang paksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasari pada pertimbangan hukum hakim berdasarkan keyakinan atas fakta persidangan.

Kata Kunci: Pengaturan, Uang Paksa, Putusan Pengadilan, PTUN

Abstract

This research aims to find out and analyze legal certainty in the mechanism for implementing forced money in State Administrative Court Decisions. The research method used in this research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach, historical approach and case approach. The results of this research show that: 1) The regulation of the imposition of forced money in State Administrative Court Decisions can be implemented in several aspects, even though there are no implementing regulations that regulate it, but it requires an active role from a judge in deciding cases, which can be seen from several decisions that have been made. decide on the imposition of forced money at the State Administrative Court based on the judge's legal considerations based on confidence in the facts of the trial.

Keywords: Regulation, Forced Money, Court Decision, PTUN

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu pengadilan yang memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam mengontrol Keputusan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) pada Pasal 1 ayat 3 menentukan Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut memberikan suatu konsekuensi yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Sehingga hukum merupakan suatu aturan yang harus ditaati dan diikuti serta dijunjung tinggi oleh seluruh alat perlengkapan negara serta warga negara itu sendiri tanpa terkecuali (Ocampo et al., 2020).

Negara hukum sendiri bukan merupakan suatu hal yang baru dalam konsep bernegara. Menurut Aristoteles dalam Nurul Huda “negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang memberi jaminan keadilan kepada setiap warga negaranya sehingga dapat tercapai kebahagiaan hidup warga negara”. Lebih lanjut Aristoteles dalam Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto mengungkapkan bahwasanya “negara hukum adalah negara yang diselenggarakan dengan dasar hukum dan konstitusi yang berdaulat hingga kedaulatan berada di tangan hukum”.

Konsep negara hukum mengalami perkembangan dengan cepat hingga dikenal dua konsep negara hukum modern yakni konsep *rechtsstaat* dengan yang dikembangkan oleh negara eropa continental dengan *civil law system* dan konsep *rule of law* yang dikembangkan di negara dengan tradisi *anglo saxon* dengan *common law system* (Anjum, 2020).

Julius Stahl dalam Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto yang mengistilahkan negara hukum sebagai *rechtsstaat* memberikan 4 konsep negara hukum yakni:

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia bagi umat manusia
2. Terdapat pembagian kekuasaan pada negara
3. Pemerintahan berjalan dan diselenggarakan berdasarkan pada undang-undang
4. Negara mempunyai pengadilan tata usaha Negara.

Menurut Hans Kelsen dalam Wahyudi Djafar mengungkapkan bahwasanya:

Rechtsstaat dalam pengertian khusus merupakan suatu tatanan hukum yang relative sentralistik. yang mengharuskan yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum. Norma hukum umum tersebut merupakan bentukan dari parlemen yang merepresentasikan seluruh warganegara. Prinsip yang harus ada dalam sebuah *rechtsstaat* adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab atas tindakan mereka. pengadilan bersifat independent dan adanya kebebasan sipil tertentu bagi warganegara. khususnya jaminan kebebasan beragama dan berbicara.

A.V. Dicey dalam Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto (Setiantoro et al., 2018) juga mendasarkan konsep negara hukum dengan istilah *rule of law* dengan yang berisi 3 elemen yakni:

1. Adanya supremasi hukum pada negara
2. Persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap manusia
3. Negara mempunyai proses peradilan.

A.V. Dicey membangun asumsi bahwa hukum merupakan suatu yang tegas dan pasti. The Rule of law tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan. seperti halnya pada pengadilan administratif (droit administratif).

Sistem negara hukum yang digunakan pada kajian ini yakni sistem negara hukum Indonesia yang mana Menurut Mahfud MD dalam Praise Junita W.S. Siregar "Sistem hukum yang di anut Indonesia adalah sistem hukum dengan konsep "prismatic" yang mana konsep ini mengambil segi yang terbaik dari dua konsep (rechtsstaat dan rule of law)" (Fajrina & Waspiyah, 2021).

Jimly Asshiddiqie merumuskan konsepsi negara hukum dalam kondisi -Indonesia saat ini:

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut pendapat saya, kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: 1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 3) Asas Legalitas (Due Process of Law) 4) */Pembatasan Kekuasaan 5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 7) Peradilan Tata Usaha Negara 8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia 10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) 12) Transparansi dan Kontrol Sosial 13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (Kurniawan, 2020).

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan dari peradilan administrasi di Indonesia yang merupakan suatu bentuk kontrol atas tindakan administrasi pemerintah. Peradilan administrasi sebagai lembaga yang melakukan pengontrolan terhadap perilaku kesewenang-wenangan badan negara atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan pemerintahannya (Schwarcz, 2019). Peradilan Tata Usaha Negara memfasilitasi badan hukum perdata atau orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini tentu dimaksudkan agar dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik sehingga dengan kondisi yang demikian itu maka segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diuji keabsahannya. Kedudukan peradilan administrasi pada suatu negara memiliki keterkaitan dengan

falsafah negaranya dan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi hak masyarakat.

Kontrol terhadap segala Tindakan pemerintahan perlu untuk dilakukan agar dapat menjamin keadilan yang ditimbulkan kepada masyarakat atas tindakan maupun keputusan yang diambil oleh masyarakat dikarenakan pemangku kekuasaan eksekutif dapat dikatakan memiliki peran yang lebih dominan dalam pelaksanaan urusan negara dibandingkan lembaga lainnya. Sehingga sangat diperlukan adanya sebuah kontrol terhadap perilaku pemerintah dalam pengambilan kebijakan agar dapat menghindari penyimpangan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah kepada rakyatnya sehingga terjadi sebuah proses check and balance. Salah satu bentuk kontrol terhadap pemerintah di Indonesia yakni adanya sebuah lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kita dapat membatasi pergerakan pemerintah dan agar kebijakan yang diambil tidak sewenang-wenang sehingga merugikan masyarakat (Puspita & Razak, 2023).

Meskipun telah berdiri selama 35 tahun, namun kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara masih tergolong lemah dikarenakan tidak adanya kekuatan eksekutorial serta kekuatan yang mekasa dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus bergantung pada kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara atau self respect.

Pasal 116 atau (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diberlakukan upaya paksa yang salah satunya berupa pengenaan uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut diberlakukan sebagai bentuk koreksi atas lemahnya kekuasaan badan peradilan Tata Usaha Negara yang hingga saat ini belum mampu memberikan suatu tekanan yang berarti bagi pejabat Tata Usaha Negara agar melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Secara umum yang dimaksud dengan uang paksa yakni pemberian sejumlah uang yang telah ditentukan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan dapat diberlakukan dengan segera yang mana apabila seorang tergugat atau pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Harifin A. Tumpa dalam bukunya mengungkapkan bahwa:

Uang paksa sebagai uang yang ditetapkan dalam sebuah pengadilan yang mana hal tersebut disebutkan dalam amar putusan pengadilan jika pihak terdakwa tidak melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan dan pelaksanaannya berupa uang yang kemudian dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung atau dalam jangka waktu tertentu setiap kali terdakwa melakukan pelanggaran.

Edi Rohaedi dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwasanya:

Kedudukan uang paksa (dwangsom) merupakan suatu instrumen atau alat pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan dengan tujuan agar eksekutabilitas

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terjaga dengan baik. Selain itu uang paksa juga berfungsi sebagai alat paksa psikologis, agar pihak yang dihukum dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara bersedia mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Rasjidi, 2023).

Uang paksa merupakan suatu sanksi yang memiliki tujuan untuk pemulihan. Hal ini berarti bahwasanya uang paksa memiliki tujuan untuk mengakhiri Tindakan pelanggaran tertentu yang dilakukan untuk dapat mengembalikan pada keadaan yang sah menurut hukum (Iman et al., 2022).

Istilah uang paksa atau dwangsom sendiri dapat dilihat pada rumusan Pasal 606a dan 606b Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang mengatur uang paksa yang menentukan bahwasanya hakim dapat menghukum pihak lawan untuk membayar sejumlah uang yang disebut dengan uang paksa yang jika putusan utama tidak dipenuhi. Reglement op de Rechtsvordering (RV) sendiri merupakan suatu hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan eropa pada masa Hindia Belanda Ketika berperkara di muka Raad van Justitie yang merupakan suatu Pengadilan tingkat pertama bagi kalangan eropa (Belanda) yang terletak setiap wilayah di Indonesia dan Hooggerechtshof yang merupakan sebuah Pengadilan Tertinggi dan menjadi majelis kasasi yang berkedudukan di Jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh Indonesia (sekarang menjadi Mahkamah Agung).

Pengaturan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa di harapkan dapat memberikan sebuah perubahan besar terhadap kesadaran badan ataupun pejabat Tata Usaha Negara guna melakukan amar putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha negara ataupun setidaknya dapat menimbulkan dampak psikologis untuk memaksa Pejabat yang bersangkutan agar menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disamping itu juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu cara mencari keadilan atas tindakan pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan (MUHAIMIN, 2018).

Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sanksi pengenaan upaya paksa berupa uang paksa dan atau sanksi administratif dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Lebih lanjut pada Pasal 116 ayat (7) berbunyi “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran “uang paksa dan/atau sanksi administratif” diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana terkait dengan pengenaan uang paksa atau dwangsom pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan uang paksa yang pada akhirnya hak memperoleh kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bagi Penggugat selaku pihak yang memenangkan perkara masih belum dapat terwujud dan tentunya hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi pihak penggugat sehingga pengaturan uang paksa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan secara efektif (Rifai, 2021).

Pengaturan uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kepastian hukum tersebut membawa pemahaman bahwa perlu dilakukan suatu kajian mendalam terkait kepastian hukum dalam pengaturan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya artikel ini mengkaji bagaimana pengaturan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat diketahui bagaimana pengaturan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Tersebut diberlakukan (Rahim & Mokobombang, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif dengan melihat aspek hukum berdasarkan peraturan-peraturan dengan mencari aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis serta pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan dalam kajian dikarenakan kajian penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis pengaturan uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam norma yang ada dengan kelemahan yang dimilikinya berdasarkan Perundang-Undang Indonesia (Mas & Hamid, 2020). Data yang terdapat dalam penelitian ini bersumber dari data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, kamus dan komentar atas putusan hakim, dokumen dan literatur lain yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kemudian dilakukan analisis dengan melakukan interpretasi sehingga didapatkan pemahaman secara utuh terkait norma yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengenaan Uang Paksa pada Putusan Tata Usaha Negara

Uang paksa atau dwangsom adalah “uang hukuman” bagi seorang Tergugat (orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain), diterapkan pada putusan hakim, diserahkan kepada Penggugat (pihak yang telah dirugikan). Hukuman dengan cara dan bentuk ini, merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Dwangsom lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya, serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi (Israhadi & Sasongko, 2023).

Menurut Harifin A. Tumpa:

Uang paksa adalah uang hukuman bagi seorang tergugat (orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain) yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang diserahkan kepada penggugat (pihak yang dirugikan). Lebih lanjut ia mengatakan, hukuman dengan cara dan bentuk ini merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Uang hukuman lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang dilakukannya, serta sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum individu bagi tergugat yang tidak menjalani hukuman.

Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus diberikan kepada penggugat, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran dilakukan oleh tergugat”. Lilik Mulyadi mengemukakan mengenai sifat uang paksa (dwangsom) sebagai assesoir, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok (keberadaannya harus disertai hukuman pokok) dan *pressie middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan oleh pengadilan (sebagai instrumen eksekusi tidak langsung) (Yustikarini, 2021).

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat

dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, uang paksa yang dikenakan kepada pejabat yang bersangkutan sebagai tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Ketika tergugat dan penggugat telah memberikan pernyataan bahwa telah menerima putusan yang dikeluarkan dan selama waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan memiliki kekuatan yang mengikat dan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat berlaku bagi siapapun sehingga putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan baik oleh penggugat maupun tergugat.

Mekanisme eksekusi pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi kewajiban Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara kepada Tergugat. diterapkan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) diterima. tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk eksekusi otomatis pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwasanya jika tergugat ditetapkan berkewajiban melaksanakan sesuatu

namun

tidak memenuhi Putusan Pengadilan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan pada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan.

Amarullah Salim dalam Dezonda Rosiana Pattipawae menyatakan:

Berhasil tidaknya suatu penegakan hukum secara praktis tergantung kepada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (pasti). Oleh karena itu pula yang menjadi ukuran hukum itu benar-benar ada dan dapat dinilai dari dapat dilaksanakannya (eksekusi) setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu (AFANDI TAHER, 2021).

Namun dalam pengaturan mengenai eksekusi tersebut muncul implikasi hukum yang menghambat efektifitas dari penyelesaian sengketa tata usaha negara. Salah satu implikasinya adalah pengaturan mengenai uang paksa masih belum jelas dimana tidak diatur mengenai berapa jumlah uang paksa yang harus dibayarkan, terhadap siapa uang paksa dibebankan dan dari mana sumber pembiayaannya pembayaran uang paksa tersebut.

Ida Ayu Rara Dwi Maharani dan Putu Tuni Cakabawa Landra dalam penelitiannya yang mengatakan:

Eksekusi putusan PTUN yang tercantum dalam pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 adalah pengaturan mengenai uang paksa yang belum jelas dan tidak terdapat penyelesaian akhir dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ketika presiden tidak mengambil tindakan setelah pengajuan oleh ketua pengadilan”.

Ketiadaan peraturan pelaksana uang paksa sebagai mana yang dijelaskan sebelumnya, berakibat pada eksekusi uang paksa itu sendiri yang salah satunya yakni terkait dengan mekanisme pelaksanaannya seperti nominal pembayaran uang paksa, waktu dimulainya pembayaran uang paksa, pengajuan gugatan uang paksa dan bentuk putusan yang dapat dikenakan uang paksa.

Pertama, terkait mekanisme nominal uang paksa sepenuhnya merupakan wewenang yang dimiliki hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini merujuk dari adanya pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang

dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Frasa “pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya” dapat dimaknai sebagai bentuk kewenangan hakim dalam memutus suatu sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini termasuk pula dalam menentukan pembayaran uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan.

Hal tersebut juga tidak lepas dari wewenang yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara yakni kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beberapa Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengenai besaran nominal uang paksa sendiri dapat dilihat pada putusan yang disebutkan sebelumnya yakni Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMD yang mana melibatkan seorang kepala sekolah pada Sekolah Dasar Nomor 51 Tarakan dan siswa Sekolah Dasar pada Sekolah tersebut. Dalam kasus tersebut yang menjadi sebuah objek persengketaan merupakan Rapot siswa yang ditanda tangani oleh kepala sekolah pada SD 51 Tarakan. Pada objek sengketa dijelaskan bahwasanya sang kepala sekolah memberikan keputusan bahwasanya siswa yang bersangkutan tidak dapat untuk melanjutkan sekolahnya pada kelas selanjutnya yakni kelas VI SD (Fegi et al., 2023).

Uang paksa yang diterapkan dalam Putusan Nomor 38/G/2020/PPTUN.SMD yang dalam amar putusannya mengadili dengan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah serta mewajibkan bagi sekolah untuk melakukan penetapan rapor baru bagi siswa terkait dan mewajibkan kepada terhuhat untuk membayar uang paksa sejumlah 100.000 setiap harinya jika tergugat tidak melaksanakan sanksi pokok tersebut di atas dalam Putusan Pengadilan.

Alasan atau pertimbangan putusan (Rasio decidendi) hakim membebaskan pembayaran uang paksa sejumlah 100.000 jika tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan dengan sepenuhnya menggunakan pertimbangan atas dasar keyakinan hakim akan kesanggupan tergugat memenuhi nominal uang paksa sebagai mana putusan yang dikenakan dalam amar putusan dengan jabatannya sebagai kepala sekolah meskipun dalam hal ini hakim tidak memiliki data penuh dan jelas tentang pendapatan yang dimiliki oleh tergugat.

Selain itu juga terdapat pada Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.SMD pada objek sengketa Keputusan prihal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur atas nama pemohon yang dalam hal ini adalah PT Prima Lestari Persada yang dalam amar putusannya Pengadilan juga memerintahkan penerbitan keputusan sesuai dengan permohonan pemohon berupa Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama pemohon dengan jangka waktu 5 hari kerja sejak putusan ditetapkan serta memberika sanksi uang paksa sebesar 5.000.000 perharinya jika Putusan Pengadilan tidak dilaksanakan.

Putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yakni dengan menggunakan beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan fakta hukum mengenai hal terkait dengan pendapatan tergugat sebagai gubernur menurut Perundang-undangan baik dalam gaji pokok dan tunjangan yang didapatkan. Hal ini merupakan suatu bentuk lain dari independensi hakim dalam memutuskan perkara yang diputus berdasarkan keyakinan hakim atas fakta persidangan. Relevan dengan hal tersebut, dalam doktrin pemisahan kekuasaan menimbulkan suatu anggapan suatu kekuasaan kehakiman harus memiliki sifat independensi.

Merujuk dari argument Feld Fan Voigt dalam Adi Sulistyoni dan Isharyanto mengemukakan bahwasanya independensi selain secara *de jure*, independensi hakim juga dapat dilihat secara *de facto* yang memperlihatkan derajat kebebasannya dalam peraktik. Hal ini membawa penulis pada pemahaman bahwasanya dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat bersandar pada keyakinan dan pemahaman yang dimilikinya berdasarkan fakta persidangan secara mutlak sehingga hal ini juga berarti kekuasaan kehakiman memiliki sifat sepihak yakni dapat mencampuri kekuasaan lainnya namun tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lain. Sehingga dalam penetapan nominal besaran uang paksa. hakim dapat menentukan sendiri menurut keyakinannya (Sari, 2018). Kedua, Mekanisme dalam pengajuan uang paksa oleh penggugat telah serta hubungan antara Pasal 116 ayat (3) dengan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam ketentuannya cukup kabur untuk dilaksanakan.

Ketentuan dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan arahan kepada penggugat untuk melakukan pengaduan kepada pengadilan agar tergugat melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan jika tidak dilaksanakan. Adapun dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengenakan uang paksa jika Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan. Hal ini dapat menjadi suatu implikasi lain yang membingungkan dalam pengaturan uang paksa. Implikasinya adalah adanya suatu kekaburan norma lainnya terkait dengan pengajuan gugatan dalam pengenaan uang paksa pada amar putusan yang menimbulkan pertanyaan perlunya uang paksa untuk dicantumkan dalam gugatan atau dapat serta merta dijatuhkan oleh pengadilan.

Terkait hal tersebut, penulis menemukan pengaturan terakhir terkait uang paksa berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebut bahwa “uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan”. Frasa “dapat” yang dimuat dalam pengaturan ini memberikan indikasi bahwasanya uang paksa dapat diajukan dalam gugatan namun bukan merupakan suatu keharusan bagi penggugat. Namun dalam penulis menilai bahwa gugatan terkait uang paksa sangat diperlukan demi menjamin kepastian hukum Putusan. Sehingga dalam hal ini kecermatan seorang hakim dalam memastikan Putusan yang ditetapkan berjalan efektif sangat diperlukan (Lahopang, 2019).

Penulis berpandangan bahwasanya asas larangan ultra petita dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan suatu keharusan. Tanpa mengurangi hormat, penulis memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus Hadjon dalam Martitah yakni hakim administrasi tunduk pada prinsip larangan ultra petita sebagaimana hakim perdata.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang menganut asas hakim aktif (*dominus litis*) tersebut memiliki potensi untuk memberikan putusan ultra petita atau putusan yang berada di luar gugatan penggugat. Prinsip Prinsip hakim aktif ini dipergunakan untuk mencari kebenaran materil mulai dari tahap pemeriksaan persidangan sampai pembuktian. Maksud dari keberadaan asas ini selain untuk mencari kebenaran materil. juga guna untuk menyeimbangkan kedudukan posisi penggugat dan tergugat yang dinilai tidak seimbang dalam kedudukannya sebagai warga negara. Kekuasaan kehakim yang harus memiliki sifat independensi dalam menetapkan

Putusan sehingga hakim dapat memutus tentang hal-hal yang langsung berkaitan dengan permasalahan pokok yang digugat walaupun tidak dimohonkan oleh pihak tergugat. Karena hal tersebut masih merupakan bagian dari wewenang hakim. Wewenang kekuasaan kehakiman dapat dibatasi dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga meskipun hakim dapat memberikan suatu putusan, namun dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan yang berlaku. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 bukan bermakna bahwasanya dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hakim harus tunduk dalam prinsip larangan ultra petita.

Larangan ultra petita secara yuridis normatif dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak diatur secara tegas dalam peraturan manapun sehingga hal tersebut akan memberikan suatu cela bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan diluar gugatan yang diajukan. Namun dalam pelaksanaan uang paksa yang tidak diajukan dalam gugatan maka Hakim dalam pemeriksaan persiapan dapat memberitahu Penggugat bahwa ia dapat mencantumkan pembayaran uang paksa dalam gugatannya. Selain itu agar dapat menjamin kepastian hukum pelaksanaan uang paksa, maka pengenaan pembayaran uang paksa sebaiknya diuraikan dalam pertimbangan hukum bersama-sama dengan pokok perkaranya jika telah diputuskan sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepastian hukum bagi pengugat.

Sehingga dengan dasar ini, pengajuan uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam gugatan sebagaimana gugatan pada umumnya namun bukan menjadi suatu keharusan bagi pengadilan untuk tidak memberikan pengenaan uang paksa amar Putusannya.

Kemudian perlu di ingat kembali bahwasanya uang paksa merupakan sanksi penyerta yang dapat gugur sejalan dengan dilaksanakannya sanksi pokok. Sehingga dalam Pasal 116 ayat (3) bukan merupakan bagian dari ketentuan uang paksa dikarenakan dalam ketentuannya permohonan yang diajukan pada ketua pengadilan merupakan kewajiban yang diberikan kepada tergugat sebagaimana Pasal 97 ayat (9) yang tidak dilaksanakan. Adapun uang paksa sendiri merupakan sanksi penyerta dan bukan merupakan kewajiban tergugat. Namun hal tersebut berimplikasi pada waktu penerapan uang paksa yang mana keterkaitan Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dimaknai bahwa uang paksa dapat diterapkan setelah teguran oleh ketua pengadilan diberikan atas tidak dilaksanakannya kewajiban yang dimaksud dalam kurun 3 bulan.

Namun dalam hal ini ketua pengadilan harus mencantumkan masa akhir peneguran sehingga dengan berakhirnya masa peneguran tersebut jika pejabat terkait tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. maka sanksi uang paksa dapat dilaksanakan.

Ketiga, jenis Putusan yang dapat dikenakan uang paksa juga tidak terakomodasi dalam pengaturan dalam Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga menimbulkan kaburnya mekanisme pelaksanaan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Nusantara & Andrianto, 2022).

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwasanya terdapat jenis putusan pengadilan berupa ditolaknya gugatan. dikabulkannya gugatan. gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. Dalam hal gugatan ditolak. gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. maka pelaksanaan putusan tidak memerlukan suatu aturan pelaksana. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh posisi tergugat yang memenangi perkara dalam persidangan. Namun. polemik terjadi dalam putusan yang mengabulkan gugatan penggugat sehingga tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan (Sujiono et al., 2021).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri berdasarkan sifatnya maka dapat dibedakan menjadi putusan deklaratif atau putusan yang hanya menerangkan saja yang mana dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mana jika putusan hanya menerangkan suatu pelanggaran atau kesesuaian wewenang Pejabat Tata Usaha Negara.

Putusan konstitutif yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru atas suatu keputusan atau tindakan berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan kondemnatoir yang merupakan kewajiban pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu dapat dilihat berdasarkan pada Pasal 97 ayat (9) hingga ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewajiban kepada tergugat untuk melakukan sesuatu baik mencabut objek sengketa, menerbitkan keputusan, melakukan rehabilitasi, pembayaran ganti rugi atau melakukan tindakan faktual tertentu.

Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condempnatoir mencantumkan uang paksa”. Sehingga tidak setiap jenis putusan yang ada dapat dikenakan uang paksa melainkan hanya kepada putusan yang memiliki sifat kondempnatoir saja. Ketentuan tersebut tidak mengklasifikasikan bentuk dari putusan kondempnatoir. Hal tersebut diperlukan mengingat putusan yang memberikan kewajiban bagi tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara memiliki berbagai bentuk.

Menurut Rika Afriza dalam penelitiannya, putusan yang bersifat kondempnatoir atau putusan yang memberikan kewajiban kepada yang kalah dalam berperkara untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu Ujang Abdullah dalam tulisannya juga memaparkan klasifikasi putusan kondempnatoir seluruh putusan kondempnatoir yang diungkapkan berikut (Suyanto et al., 2022):

a. Putusan bersifat kondempnatoir. yaitu putusan yang sifatnya memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan Tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti:

- 1) Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah.
- 2) Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.
- 3) Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
- 4) Kewajiban membayar ganti rugi.
- 5) Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
- 6) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut.

Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, Bambang Heriyanto dan Nuradi dalam penelitiannya yang menafsirkan bahwasanya putusan kondempnatoir sebagaimana dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengungkapkan: Putusan yang bersifat condempnatoir adalah berupa:

- a. Kewajiban mencabut keputusan TUN yang dinyatakan batal/tidak sah.
- b. Kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti/baru.
- c. Kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru dan
- d. kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.

Pandangan tersebut berbeda pandangan penulis terkait jenis putusan yang bersifat kondemnatoir. Jika diperhatikan, putusan yang bersifat kondemnatoir dapat dilihat pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) hingga ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan dalam Pasal tersebut memberikan beberapa kewajiban kepada penggugat untuk dilaksanakan yang terdiri dari (Ramadhan & Sastrawati, 2022):

9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.

11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian. maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10). dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Terkait dengan hal ini, dalam menyikapi jenis putusan yang dapat dikenakan uang paksa tidak seluruh putusan kondemnatoir tersebut dapat dikenakan uanga paksa salah satunya yakni hukuman berupa pembebanan ganti rugi. sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana hukuman ganti tugi juga merupakan suatu hukuman yang membebani pembayaran uang kepada tergugat namun memiliki sifat yang berbeda dengan uang paksa. Secara teoritik ganti rugi merupakan suatu hukuman pokok yang dibebankan sedangkan uang paksa merupakan suatu hukuman tambahan yang diharapkan dapat menekan secara psikis bagi tergugat untuk melaksanakan hukuman pokok (Pattipawae, 2019).

Meskipun uang paksa merupakan hukuman penekan agar pihak yang kalah melaksanakan putusan. namun dengan adanya dua sanksi dengan bentuk pembebanan yang sama akan memberikan suatu kerancuan dalam pelaksanaannya selain itu, pembebanan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara telah dapat dieksekusi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Sistem hukum Indonesia dengan konsep “prismatic” yakni dengan mengambil yang terbaik dari konsep rechtsstaat dan rule of law. Pada prakteknya kerap kali menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai pertimbangan hukum Putusan dalam memutus suatu perkara sebagaimana dalam putusan terkait uang paksa yang dikenakan pada perbuatan yang mengharuskan untuk membayar sejumlah uang yang salah satunya pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PDT/2018/PT MTR yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 496K/Sip/1071 sebagai pertimbangan hukum atau yang disebut dengan ratio decidendi yang digunakan. Sehingga tepat jika ganti rugi bukan digolongkan ke dalam putusan pokok yang bersifat kondemnatoir yang dapat diberikan sanksi penekan berupa uang paksa.

Hal ini relevan sebagaimana pendapat dari Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa:

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal yang terdapat dalam undang-undang saja namun juga pada konsistensi putusan yang terdapat dalam putusan hakim dalam kasus yang sama yang telah diputuskan (Suhariyanto, 2019).

Hal ini juga dapat digunakan pada Putusan-Putusan ketatausahaan negara dalam mengadili terkait dengan pembayara uang paksa pada putusan yang berisi sanksi pembayaran sejumlah uang termasuk di dalamnya yakni membayar ganti rugi. Hal ini dapat dijadikan suatu landasan dalam pertimbangan hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan uang paksa dengan sanksi uang pembayaran.

Lebih lanjut putusan lain yang tidak dapat digolongkan dalam putusan kondemnatoir yang dapat dikenakan uang paksa yakni putusan berupa Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Hal tersebut telah dengan jelas tertuang dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan jika setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (Putra, 2021).

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka eksekusi otomatis berlaku yang berarti bahwasanya setiap Putusan Pengadilan terkait Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan akan selalu terlaksana dan tidak memiliki peluang untuk dapat dilanggar. Hal ini berarti ketentuan mengenai kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara bukan merupakan bagian dari putusan kondemnatoir yang dapat dijatuhkan sanksi berupa uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini relevan dengan pendapat Lotulung dalam Haposan menjelaskan bahwa “eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu bentuk sanksi otomatis” (Huda, 2023).

Putusan yang berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diterapkan ketentuan Pasal 116 ayat (2), yaitu empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab, Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi otomatis (Faisol et al., 2023).

Oleh karenanya tidak semua Putusan yang bersifat kondemnatoir dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran uang paksa namun hanya sanksi pokok berupa 1) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru 2) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 dan 3) dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian. maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10). dapat disertai pemberian rehabilitasi (Asmara, 2021).

SIMPULAN

Pengaturan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilihat dari mekanisme pengenaan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pembebanan pertanggung jawaban uang paksa dapat diberlakukan dengan peran aktif hakim dalam menilai suatu perkara dengan berdasarkan pada pertimbangan norma, moral dan doktrin serta putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Taher, E. K. A. M. (2021). *Urgensi Lembaga Eksekusi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Tinjauan Normatif Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)*. Universitas Khairun.
- Anjum, S. (2020). Impact Of Internship Programs On Professional And Personal Development Of Business Students: A Case Study From Pakistan. *Future Business Journal*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.1186/S43093-019-0007-3>
- Asmara, T. (2021). The Effectiveness Of Gratification Arrangements As Part Of Corruption Crimes In Indonesia: A Theoretical Study In Talcott Parsons Perspective. *International Journal*, 10, 907.
- Faisol, F., Khusniyah, N. K., & Sahri, M. (2023). Gratification Of Public Officials Reviewed In Perspective Islamic Law. *Tasyri': Journal Of Islamic Law*, 2(2), 351–371. <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V2i2.83>
- Fajrina, R. N., & Waspiyah, W. (2021). Supervision By The Financial Services Authority On Investment-Based Life Insurance (Unit Link). *Unnes Law Journal*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.15294/Ulj.V7i1.38802>
- Fegi, F., Khairani, K., & Andora, H. (2023). Kepatuhan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Unes Law Review*, 6(1), 1129–1135.
- Huda, S. (2023). Criminalization Of Gratification As A Corruption Offense. *Journal Of Social Science*, 4(2), 2120–2132. <https://doi.org/10.46799/Jss.V3i6.472>
- Iman, A. S., Firmanto, T., & Ridwan, R. (2022). Law Enforcement Of The Criminal Action Of Corruption In The Time Of The Pandemic Covid-19. *International Journal Of Social Science Research And Review*, 5(10), 266–273. <https://doi.org/10.47814/Ijssrr.V5i10.602>
- Israhadi, E., & Sasongko, B. (2023). Criminal Actions Of Corruption And Gratification In Legal Sociology. *Proceedings Of The 3rd Multidisciplinary International Conference, Mic 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/Eai.28-10-2023.2341776>
- Kurniawan, B. (2020). Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. *Ijlil*.
- Lahopang, S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan

Muhammad Akbar Yani¹, Helmi², A. Zarkasi³, **Kepastian Hukum
Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan**

Peradilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 6(3).

- Mas, M., & Hamid, A. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. [Http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/4900](http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/4900)
- Muhaimin, M. (2018). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 9(1).
- Nusantara, M. Q., & Andrianto, W. (2022). Peran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(4), 33–50.
- Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L., & Guan, P. (2020). The Role Of Internship Participation And Conscientiousness In Developing Career Adaptability: A Five-Wave Growth Mixture Model Analysis. *Journal Of Vocational Behavior*, 120, 103426. [Https://Doi.Org/10.1016/J.Jvb.2020.103426](https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103426)
- Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 92–106. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47268/Sasi.V25i1.151](https://doi.org/10.47268/Sasi.V25i1.151)
- Puspita, B. P., & Razak, M. A. (2023). Juridical Analysis Between Life Insurance Company And Independent Marketing Office In District Court Decision Number: 661/Pdt. G/2021/Pn. Jkt. Sel. *Yuris (Journal Of Court And Justice)*, 74–84. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56943/Jcj.V2i2.369](https://doi.org/10.56943/Jcj.V2i2.369)
- Putra, F. A. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Justisi*, 7(1), 66–75. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33506/Js.V7i1.1201](https://doi.org/10.33506/Js.V7i1.1201)
- Rahim, A., & Mokobombang, M. (2020). Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi:(Studi Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Gto). *Al-Mizan (E-Journal)*, 16(2), 225–248. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30603/Am.V16i2.1897](https://doi.org/10.30603/Am.V16i2.1897)
- Ramadhan, N., & Sastrawati, N. (2022). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 249–261. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24252/Aldev.V4i1.17147](https://doi.org/10.24252/Aldev.V4i1.17147)
- Rasjidi, F. (2023). The Gratification Of Sexual Services In Corruption Offenses. *Journal Of Law And Sustainable Development*, 11(8), E1431. [Https://Doi.Org/10.55908/Sdgs.V11i8.1431](https://doi.org/10.55908/Sdgs.V11i8.1431)
- Rifai, E. (2021). Law Enforcement And Justice Issues In Gratification Criminal Cases. *International Journal Of Criminal Justice Sciences*, 16(2).
- Sari, P. K. (2018). Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata

Muhammad Akbar Yani¹, Helmi², A. Zarkasi³, **Kepastian Hukum
Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan**

- Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.823>
- Schwarcz, D. (2019). Towards A Civil Rights Approach To Insurance Anti-Discrimination Law. *DePaul L. Rev.*, 69, 657.
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1–17.
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192–211.
<https://doi.org/10.31078/jk16110>
- Sujiono, A., Pattipawae, D. R., & Soplantila, R. (2021). Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 364–375.
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613>
- Suyanto, W. F. P., Hasan, H., & Sakka, A. R. (2022). Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(3), 474–489.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/27198>
- Yustikarini, H. D. (2021). Sex Gratification In Indonesian Anti-Corruption Law: What Is The Problem? *Law Research Review Quarterly*, 7(4), 505–514.
<https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48174>